



PUTUSAN
Nomor 2074 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TAN FENDY YUDHA THE JAYA, bertempat tinggal di Citra 2, Blok N -1/16, Rt/Rw.005/012, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kab./Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Teguh Santoso, S.H, S.E, M.H, MBA, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Apartement Menara Kebon Jeruk Unit BL 2nd Floor, Jl. Arjuna Utara Nomor 16, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SURAT KABAR HARIAN RADAR CIREBON**, diwakili oleh Direktur Utama Surat Kabar Harian Radar Cirebon, Yanto, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 9 Cirebon;
 2. **TOTO SUWARTO** (Pemimpin Redaksi/General Manager), bertempat tinggal di Blok Kliwon RT. 003/RW. 005 Desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon;
 3. **RUSDI POLPOKE** (Redaktur Pelaksana), bertempat tinggal di Permata Harjamukti Tahap V Nomor 3 H 3 RT. 007/RW. 015, Kel/Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
 4. **ONO CAHYONO** (Wartawan), bertempat tinggal di Blok Nagrog RT. 012/RW. 008 Desa/Kel. Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Noupel, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 9 Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
- Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Surat Kabar Harian Radar Cirebon peliputan berita wilayah Majalengka, telah memuat berita yang mendiskreditkan PT Terra Cotta Indonesia yang beralamat di Jalan Cirebon-Bandung, Km. 24, Desa Babakan Ciwaringin Cirebon secara continue sebanyak tiga kali yakni, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, Rabu 25 September 2013, dan Kamis 26 September 2013;
2. Bahwa dalam pemberitaan Para Tergugat melakukannya secara sepihak tanpa dilakukan cek, ricek serta *balancing* dan *cover both sides*, bersifat menghakimi, menggiring opini yang menyudutkan secara sepihak, didapat dari sumber yang tidak kredible, tidak melakukan uji informasi, tidak diperkuat data dan fakta yang sebenarnya serta mengabaikan profesionalisme jurnalistik dimana antara *sub head line* dengan *description* pemberitaan tidak sinkron. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana atas pemberitaan yang telah dimuat dengan sub Head Line :

I. "Operator Mesin TCI Banyak Yang Tidak Betah ".

Seharusnya *Sub Head Line* dengan *Content* harusnya *Link* tetapi malah *Split Description*. Mengupas masalah Operator mesin yang bekerja tidak betah dan banyak yang keluar hal tersebut adalah masalah internal perusahaan berdasarkan KKB kesepakatan kerja bersama dan merupakan hak prerogatif perusahaan apakah perusahaan akan mempertahankan karyawan atau karyawan memutuskan hubungan kerjanya, sepanjang hak dan kewajiban para pihak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dengan prinsip *win win solution* masalah dapat selesai. Namun persoalan pemberitaannya justru melebar dan split sebagaimana berita mengenai :

1. Keberadaan cerobong asap perusahaan PT Terra Cotta yang diberitakan sebagai penyebab penyakit paru-paru penduduk. Padahal Penyebab penyakit adalah multi faktor apalagi paru-paru, perlu dilakukan penelitian secara komprehensif dan berkesinambungan, dari Dinas terkait sedangkan diketahui, kalau perusahaan Terra Cotta

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perusahaan *carbon riser* yang memproduksi carbon atau udara sehingga tidak menimbulkan asap seperti yang diberitakan, sehingga disimpulkan pemberitaan tersebut tidak related dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan *sub head line* diatas.

2. Pemberitaan diperparah lagi dengan kupasan kondisi air sumur penduduk yang berminyak. Padahal Lokasi perusahaan Terra Cotta letaknya didaerah tandus yang tidak ada dan tidak mengandung minyak dan perusahaan kami tidak menggunakan minyak baik sebagai bahan baku maupun produksi sehingga pemberitaan tersebut bersifat menghakimi, tidak berimbang, tidak ada klarifikasi, mencampurkan fakta dan opini dengan sumber yang tidak credible.

Hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 2 yang berbunyi :

"wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya".

II. ISPA dan TB di Panjalin Meningkat .

Pemberitaan menyebutkan Akibat cerobong Asap Pengolahan Batu Bara PT Terra Cotta Indonesia ISPA dan TB di Desa Panjalin meningkat, sekali lagi perlu kami jelaskan perusahaan client kami adalah Perusahaan Produsen Carbon Riser. Carbon riser adalah kegiatan produksi yang menghasilkan *carbon* yang nota bene adalah udara. Bahan bakunya adalah green coke bukan batu bara, sehingga sangat ramah lingkungan. Penyebab penyakit ISPA dan TB tersebut adalah multi faktor salah satunya adalah *environment health*, siklus perubahan musim dan yang paling parah adalah polusi debu dari frequency cut and fill serta aktivitas hilir mudik kendaraan berat yakni extra dump truck, tronton, excavator dalam proses pembangunan Jalan Tol Cikampek-Cirebon yang mulai intens didaerah tsb. Dimana perusahaan Terra Cotta bersebelahan langsung dengan jalan tol. Sehingga Berita tersebut dapat dikategorikan mengabaikan azas praduga tidak bersalah, berprasangka, fitnah dan pemberian stigmatisasi buruk. Dimana berita tersebut sepatutnya dikonfirmasi dan diverifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dan lebih relevan yakni Dinas Kesehatan terkait dan uji kesehatan dari BPOM (*enclosed*).

Hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 3 yang berbunyi :

"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah".

III. Warga Cigayam Pilih Ngungsi Ke Garut .

Dimana kalimat yang tepat seharusnya adalah kepindahan bukan pengungsian warga karena pada kenyataannya *hanya* kebetulan dan dilakukan oleh segelintir orang saja bukan secara sporadis dan kepindahan tersebut penyebabnya bukan karena persoalan perusahaan Terra Cotta tetapi masalah pribadi individu, sehingga Sub Head Line tersebut terkesan diblow up, digeneralisir, dipolitisir, dimanipulasi, mengada-ada dan dipaksakan, *sumbarnya* tidak credible dan indikasi ada kepentingan politik dari pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Hal tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik Khususnya Pasal 1 yang berbunyi "wartawan indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk".

3. Bahwa atas ketidak validan pemberitaan ini, Perusahaan kami melakukan hak jawab yang dilakukan sebanyak 2 (dua) X, pertama Kepada Tergugat III dan kedua Kepada Tergugat II tentang Perihal yang sebenarnya adalah sebagai berikut Bahwa :

1. PT Terra Cotta Indonesia adalah produsen carbon riser carbon riser adalah kegiatan produksi yang menghasilkan carbon yang nota bene adalah udara dan bahan bakunya adalah *green coke* Bukan Perusahaan Keramik Yang Bahan Bakunya Menggunakan Batu Bara; Sehingga perusahaan kami ramah dan tidak mencemari lingkungan sama sekali;

1. Perusahaan kami selalu melakukan uji emisi secara continue dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Bersertifikasi (PDAM Tirta Wening Kota Bandung) meliputi :
 - NO2, SO2, CO, Pb, Debu (TSP), O3, H2S, NH3, dengan Testing Result Enclosed;
1. Referensi yang digunakan
 - PPRI Nomor 41 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara-KEP-50/MENH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan;
 - KEP-48/MENH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan (Peruntukan Kawasan Industri);
 - PER. MEN H Nomor 07 Tahun 2007 Lampiran IV Tentang Baku Mutu Emisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menaker Dan Transmigrasi Nomor PER 13/MEN/X/2011
Tentang Nab Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja;
- 4. Expertise Result Dari Rumah Sakit Sumber Waras
Sampling terhadap beberapa karyawan PT Terra Cotta Indonesia
dengan Diagfragma Normal
Kesan : Tidak tampak TB Paru Aktiv;
Tidak tampak Pembesaran Jantung;
- 4. Bahwa terhadap hak jawab tsb. Sampai dengan batas waktu yang kami
minta yaitu selama 3 X 24 jam sejak diterimanya surat permintaan hak
jawab ternyata tidak ada konfirmasi, jawaban maupun penjelasan dari
Para Tergugat untuk melakukan Revisi atas pemberitaan tersebut
sebagai mana permintaan yang kami minta dalam hak jawab;
Hal tersebut jelas-jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal
11 yang berbunyi :
"wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara
Proporsional".
- 5. Bahwa dengan tidak dihiraukannya hak jawab yang kami ajukan dan kami
minta sampai dengan batas waktu yang kami tetapkan yaitu selama 3 X 24
jam sejak diterimanya surat permintaan hak jawab untuk melakukan revisi
atas pemberitaan yang bersifat mendescreditkan, menghakimi dan
menyudutkan secara sepihak, maka sesuai dengan mekanismenya, kami
melakukan upaya dengan cara mengadukan *Para Tergugat* ke Dewan
Pers/Dewan Executive Pers Up. Pokja. Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8J1.
Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta 10110 tertanggal 21 November 2013
dengan Nomor Pengaduan: 41/SKE/T&P/XI/2013;
- 6. Bahwa atas Pengaduan tsb. Dewan Pers Jakarta, menanggapi dengan
mengundang Kuasa Hukum PT Terra Cotta Indonesia dengan Nomor
Undangan : 238 /DP/K/VI/2014 dengan agenda Penyelesaian Sengketa
Pers terkait pemuatan Tiga berita dimaksud yang dianggap telah
melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan melanggar Kode
Etik Jurnalistik. Yang Tepatnya untuk datang pada Hari Rabu Jl 25 Juni
2014. bertempat di Sekretariat Dewan Pers. Gedung Dewan Pers lantai 7,
Jln. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dimana dari pihak PT Terra Cotta
Indonesia dihadiri langsung oleh saudara Tan Fendy Yudha The Jaya,
selaku Pimpinan PT Terra Cotta Indonesia Dengan Hasil (Kesimpulan)
Yang didapat secara lisan Sbb : Bilamana kedua belah pihak Setuju
dengan Keputusan Dewan Pers (Damai dengan kompensasi

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempromosikan PT Terra Cotta di Radar Cirebon) dan Bilamana tidak setuju silahkan Bawah ke Polisi dan Ajukan Gugatan".

7. Bahwa berdasarkan hasil (kesimpulan) yang didapat dari pertemuan client kami dengan Dewan Pers Jakarta, kami sudah berulang kali melakukan mediasi dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak menemui kesepakatan dengan pihak Surat Kabar Harian Radar Cirebon;
8. Bahwa ketika permasalahan sudah dibawah ke Dewan Pers dan Proses Mediasi masih berlangsung dengan Materi Pembicaraan Negoisasi Ganti Rugi, tiba-tiba secara sepihak Surat Kabar Harian Radar Cirebon memuat Hak Jawab pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, dengan tanpa Informasi dan Konfirmasi dengan pihak PT Terakota hal ini justru membuka luka lama PT Terakota dan Masyarakat pada umumnya khususnya Pembaca jadi diingatkan kembali dengan Berita yang membabi buta, dimana (jeda pemuatan berita berlangsung 1 (satu) tahun, yakni dari tanggal 21, 25 dan 26 September 2013 sedangkan Hak Jawab baru dimuat pada tanggal 18 Agustus 2014), Pemuatan Hak jawab tersebut adalah terlambat mengingat hal ini sudah masuk Domain Dewan Pers dan saat ini kedua belah pihak sedang Negoisasi dan belum menemui Point Kesepakatan mengenai Kompensasi Ganti Rugi;
9. Bahwa Terkait dengan semua rangkaian yang ada baik mengenai pemuatan berita yang bersifat Tendensius, hak jawab yang terlambat hal itu telah jelas dan nyata kalau Para Tergugat Telah melakukan suatu tindakan jurnalistik Yang bertentangan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan melanggar Kode Etik Jurnalistik;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana Para Tergugat telah memuat pemberitaan dengan Sub Head Line dan Description bersifat menghakimi, tidak melakukan uji informasi, didapat dari sumber yang tidak credible, tidak menggunakan fakta informasi yang sah, menggiring pembentukan Opini yang menyudutkan secara sepihak tanpa melakukan Cek, Ricek serta Balancing dan Cover Both sides, mengabaikan Professionalisme Jurnalistik dimana antara Sub Head Line dengan Description Pemberitaan tidak sinkron, Acak Adul serta dilakukan tanpa Confirmasi dan tidak diperkuat dan didukung dengan Data dan Fakta yang sebenarnya terhadap PT Terra Cotta Indonesia hal ini merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) kepada Penggugat

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;

11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial;
12. Bahwa kerugian sebagaimana disebutkan dalam poin 10 tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil adalah sebesar sanksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dengan denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sudah jelas dan nyata dengan adanya pemberitaan yang tendensius, Mendiscreditkan serta bersifat menghakimi berdampak pada omset penjualan perusahaan kami yang mengalami penurunan cukup drastis baik perbandingan *last year, this year, budget, re plan* maupun *actualnya (enclosed)*. Bahkan dapat menjurus pada kebangkrutan sebuah perusahaan karena faktor ketidakpercayaan dari para konsumen dan tempat kebencian yang muncul akibat pemberitaan yang dimuat oleh Para Tergugat Kerugian ini dinilai pantas dengan nominal sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
Jadi Total kerugian Materil dan Imateriil Penggugat adalah sebesar Rp50.500.000.000,00 (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas segala aset Tergugat I yang beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 9 Cirebon baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, Selanjutnya Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan diajukan dengan bukti-bukti autentik, yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai pasal 180 HIR, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorad*);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah nyata-nyata memuat pemberitaan yang mendiskreditkan PT Terra Cotta Indonesia sebanyak tiga kali yang dimuat secara continue pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, Rabu tanggal 25 September 2013, dan Kamis tanggal 26 September 2013 yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui Cek, Ricek serta *Balancing*, dan *Cover Both Sides*, bersifat menghakimi dan menyudutkan, mengabaikan profesionalisme jurnalistik dimana antara *Sub Head Line* dengan *description* yang menimbulkan Pemberitaan tidak sinkron serta dilakukan tanpa konfirmasi yang diperkuat dan didukung dengan data dan fakta yang sebenarnya- merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan melanggar Kode Etik Jurnalistik;
3. Menyatakan hukumnya bahwa hak jawab yang dilakukan oleh pihak Radar Cirebon adalah terlambat;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil;
6. Menghukum Para Tergugat dan menjatuhkan sanksinya untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat berupa kerugian materil sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Cirebon;
9. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu/ serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet*/

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*);

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi putusan perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik harus diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata mencakup pengertian yang sangat luas (*lex generalis*) karena sifat formal dan materil, sedangkan Undang-Undang Pers bersifat khusus;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) yaitu antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat tidak menguraikan alasan hukum sebagaimana yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Terkait hal tersebut menurut M. Yahya Harahap ada dua teori, salah satunya adalah *substantiëring theorie*, yang menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak terperinci dan sangat kabur hanya mendalilkan atas pemberitaan yang telah dimuat dengan *sub head line* "operator mesin TCI banyak yang tidak betah", "ISPA dan TB di Panjalin meningkat", dan "Warga Cigayam milih ngungsi ke Garut"

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kerugian langsung baik secara materiil maupun immateriil akibat pemberitaan tersebut;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada relevansi sama sekali antara pemberitaan yang telah dimuat di *sub head line* “operator mesin TCI banyak yang tidak betah”, “ISPA dan TB di Panjalin meningkat”, dan “Warga Cigayam milih ngungsi ke Garut” dengan penurunan omset penjualan dan kebangkrutan perusahaan, karena sebagaimana pemberitaan sub head line di atas sama sekali tidak menyinggung hasil produk dan kualitas barang hasil produksi yang dipasarkan perusahaan/Penggugat;
5. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam posisinya pada halaman 7 point ke-15 permohonan gugatan ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber namun dalam petitumnya permohonan Penggugat ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, hal ini menimbulkan kerancuan menyangkut kompetisi relatif;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Cbn tanggal 11 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 560/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Cbn *juncto* Nomor 560/PDT/2015/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada, Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi (Semula Pembanding) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (Semula Pembanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 01 Februari 2016, hari senin;
2. Bahwa, Pengadilan Tinggi di Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi (Semula Pembanding) berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, untuk memperjelas dasar dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding yaitu dengan adanya undang-undang Pers sendiri yang isinya mencantumkan selain melindungi kebebasan Pers, Asas tanggung jawab (*responsibility*) media terhadap publik juga dikandung oleh undang-undang Pers. Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti Pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Karena Pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang peruntukan kepada Pers, Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya, persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai undang-undang Pers, karena itulah, undang-undang Pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa kewajiban hukum, antara lain :

- a. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1);
- b. Melayani Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2), Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat 11);
- c. Melayani Hak Koreksi (Pasal 5 ayat 3), Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12);
- d. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar (Pasal 6 ayat c);e (Wartawan) memiliki dan menaati kode etik (Pasal 7 ayat 2);

Dalam hal ini sudah jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding telah melanggar Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, walaupun Termohon Kasasi/Terbanding telah melakukan Hak Jawab tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai dengan putusan dewan Pers tanggal 25 Juni 2014, namun walaupun telah dilaksanakannya Hak jawab oleh Termohon Kasasi/Terbanding hal tersebut tidak bisa mengurangi kerugian yang telah ditimbulkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding karena dalam hal ini telah memicu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi karyawan melakukan demo di dalam perusahaan sehingga menghambat kinerja dan produktifitas perusahaan serta mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tuntutan dan mempengaruhi bahwa, kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat penyebab penyakit serta pencemaran lingkungan adalah disebabkan adanya Pemohon Kasasi/ Pemanding;

2. Bahwa, sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Pasal ini menguraikan :

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017



- a. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan Pers;
- b. Akurat, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
- c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara;
- d. Tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain;

Mengenai, Akurat apa yang dikemukakan oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat ialah "Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampaknya yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap nama, angka, tanggal, dan usia serta disiplin disiplin diri untuk senantiasa melakukan periksa ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Pembaca biasanya sangat memperhatikan soal akurasi ini. Bahkan kredibilitas sebuah media, apakah cetak maupun elektronik, sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawannya dalam membuat berita;

3. Bahwa, Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, "Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa"

Penafsiran pasal ini menyatakan:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar;
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok;

4. Bahwa, Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik mengatakan, "Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional."

Penafsiran pasal ini menyatakan:

- a. Hak jawab ialah, hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya;



- b. Hak koreksi ialah, hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;
 - c. Proporsional, berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki;
 5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas secara tegas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding telah melanggar hal tersebut diatas, karena sesuai dengan bukti dan saksi baik yang diajukan oleh pihak Pemohon kasasi/Pembanding maupun Termohon kasasi/Terbanding menjelaskan dan membuktikan tentang kesimpangsiuran mengenai berita yang dimuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding;
 6. Bahwa, oleh karena itu keputusan Pengadilan Tinggi di Bandung jo Pengadilan Negeri Kota Cirebon khusus tentang pernyataan Hak jawab dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pers merupakan prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok, maka penggunaan Hak Jawab atau penyelesaian sengketa melalui lembaga pers merupakan tonggak yang harus ditempuh sebelum upaya hukum lain, dari pertimbangan hukum tentang pelaksanaan prestasi Termohon Kasasi/Pembanding, kurang cukup pertimbangan telah menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
 7. Bahwa, menurut pendapat Pemohon Kasasi/Pembanding, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Negeri telah salah menarik kesimpulan perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Saksi dan bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, saling mendukung dan berkesesuaian namun, pada faktanya antara bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat ada kesimpangsiuran hal ini dicantumkan dalam memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding yaitu pada point 7 pada hal. 9-11 namun hal ini tidak dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis;
 - b. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding yaitu P1 dan P2 dimana hasil uji laboratorium tersebut menyebutkan bahwa udara disekitar lingkungan pabrik Terra cotta adalah ramah lingkungan, namun hal ini pun tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis;
- Dari hal tersebut diatas secara jelas pertimbangan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon Jo dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah karena Pertimbangan Majelis hanya mengacu kepada Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Pers tanpa mempertimbangkan pasal 1365 KUHPdata mengenai kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding yang ditimbulkan oleh Pihak Termohon Kasasi semula Terbanding yang artinya kerugian yang ditimbulkan adalah adanya hambatan kinerja adanya tuntutan yang di buat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga timbul baik kerugian secara Materil maupun Immateril;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kota Cirebon telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi/ Pembanding terbukti bahwa antara bukti dan saksi telah menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 8 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah ditempuhnya penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers dan Dewan Pers telah memberikan putusan berupa usaha penyelesaian pengaduan PT Terra Cotta Indonesia terhadap Harian Radar Cirebon;
- Bahwa putusan tersebut kedudukannya sebagai undang-undang bagi para pihak-pihak yang harus ditaati;
- Bahwa telah dilaksanakannya putusan/risalah penyelesaian Dewan Pers oleh pihak Tergugat-Tergugat berupa hak jawab, koreksi dan permintaan maaf tanggal 18 Agustus 2014 maka penyelesaian sengketa telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TAN FENDY YUDHA THE JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAN FENDY YUDHA THE JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd.
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2074 K/Pdt/2017